



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 67 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 146 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 125 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; dan
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sophian Rahmola	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2	Opan Hamsah	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
3	Roy Hamrain	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
4	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
5	Risan Pakaya	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
6	Marleni Makuta	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Pembina

2. Bagan Organisasi



B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO


1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muthia Usman	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Fadli H. Alamri	Kepala bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Jaringan, Publikasi, dan Desain Grafis
3	Idham Mantali	Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4	Sjukri Hala	Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Sekretaris Redaksi
5	Abd. Talib Husain Tilahunga	Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	
6	Ramla Domili	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang hukum	Redaksi Produk Hukum
7	Hendrawati Saliko	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Redaksi
8	Idham Mantali	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		kewenangan di bidang Keuangan	
9	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Jaringan
10	Yulia Stevia Gaib	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Publikasi dan Desain Grafis
11	Rengga A. Gobel	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
12	Rahmat Ismail Datau	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana
13	Dwi Aprilia Iryani	Pelaksana	
14	Dheariska Badjuka	Pelaksana	
15	Meylina Karim	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Pelaksana Jaringan
16	Rizky Fahrozy	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
17	Indra Aristian Bau	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
18	Ronald Abbas	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Publikasi dan Desain Grafis
19	Fandy Irawan Hasiru	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
20	Abdulmuththalib D. Dutie	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
21	Mohamad Rijal Isini	Pelaksana	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Ikhsan Assegaf Anshori	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Pelaksana Redaksi
23	Moh. Rhonal Makuta	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
24	Lutfi Iswandari Dewatara	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
25	Rachmad Hadjarati	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Administrator
26	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana	

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Muthia Usman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA